

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR
OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

Oleh : Khoirunnisak

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., MH

Alamat: Jalan Rantau III Tengku Bey Nomor 32 A Kecamatan Bukit Raya

Email : iycha.icha@yahoo.co.id – Telepon: 085271307319

ABSTRACT

Crime fencing is a criminal offense possessions where rampant today in Pekanbaru. Though this criminal act has been formulated in the Penal Code Article 480 and have sanctions. For it is necessary to review how evidence fencing motor vehicle criminal offenses by police investigators from the resort town of Pekanbaru.

From this research, there are three main things that author can conclude .First, On the implementation of proving the crime of motor vehicles in the investigations level in POLRESTA Pekanbaru is with the collection of evidence that a criminal act becomes light for use as a material proof so it can be directly transferred to kejaksaan. Second , barriers which faced by POLRESTA Pekanbaru in proving the crime of motor vehicle fencing which comes from internal and external factors. Third, Pekanbaru POLRESTA efforts in overcoming the obstacles encountered in proving the crime of motor vehicle fencing in cooperation with various parties, sanctions to perpetrators of criminal acts motor vehicle fencing. Author, First Socialization to the community, Second, improve cooperative relationships with related parties..

Keywords: Verification– Investigation – Fencing

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pada saat ini masih marak tindak pidana kejahatan yang selalu saja terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian terhadap harta benda yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimuat dalam Bab XXII. Di antara beberapa jenis kejahatan terhadap pencurian harta benda salah satunya ialah kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang. Sebagaimana dikatehui kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas yang tinggi.¹ Seiring banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor, maka semakin banyak pula tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil dari pencurian tersebut.

Dapat dilihat dari masih banyaknya kasus yang terjadi setiap tahunnya kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di Pekanbaru, sesuai data yang diperoleh Penulis sebagai berikut:

Tabel I.1.

Jumlah Kasus Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

N o	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah
1	2013	Penadahan Kendaraan Bermotor	14
2	2014	Penadahan Kendaraan Bermotor	17

¹ Soerjono Soekanto, *et, all, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 20.

3	2015	Penadahan Kendaraan Bermotor	15
Jumlah			46

Sumber Data Primer: Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor tidak mengalami penurunan secara signifikan, di mana dari tabel ini dapat dilihat pada tahun 2014 mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 hanya kurang 3 angka dari tahun sebelumnya. Sehingga dengan ini, dapat diartikan bahwa tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru masih perlu diperhatikan secara khusus oleh aparat penegak hukum untuk diatasi,

Selain data di atas, di bawah ini juga terdapat tabel penyelesaian kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang diperoleh dari pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang menangani kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor 3 tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2015 yang mana rinciannya sebagai berikut:

Tabel I.2

Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

Jenis Penyelesaian	Tahun		
	2013	2014	2015
Berhenti karena tidak cukup bukti	-	-	2
Berhenti demi hukum	-	-	1
Bukan wilayah kewenangan	1	-	-
Naik ke penuntutan	13	17	12
Jumlah	46		

Sumber Data Primer: Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan pembuktian penyidikan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam memberantas tindak pidana penadahan dan menegakkan hukum yang terjadi di Kota Pekanbaru, dalam suatu penulisan proposal skripsi yang berjudul: “Pembuktian Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada Tingkat Penyidikan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembuktian oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada tingkat penyidikan?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pembuktian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tingkat penyidikan?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala dalam pembuktian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tingkat penyidikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tingkat penyidikan.
- b. Untuk mengetahui kendala pembuktian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tingkat penyidikan.

- c. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala pembuktian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tingkat penyidikan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi Penulis;
- b. Kegunaan bagi Dunia Akademik;
- c. Kegunaan bagi Instansi Terkait.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda adalah *Straafbaarfeit*, dimana terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* di dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²

Tindak pidana menurut Simons adalah: “kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.³ Simons juga menerangkan bahwa tindak pidana sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴

Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung lima unsur, yaitu:⁵

² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 111.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88.

⁴ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 185.

⁵ C.S.T. Kansil, dkk, *Tindak Pidana Dalam Perundang-undangan Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 3.

- a. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omsschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencari fakta atau mengungkapkan tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain, penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran yang jelas tentang sebuah pelanggaran. Dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian yang masuk akal di pengadilan. Bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan.⁶

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana.⁷ Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau *siasat* (Malaysia).

KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut:⁸

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sebelum dilakukan penyidikan dilakukan dulu suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Proses penyelidikan dan penyidikan pada dasarnya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun, pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada proses penyidikan titik berat penekannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁹

3. Teori Pembuktian

Sistem atau teori pembuktian dalam mengungkap tindak pidana di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa macam, antara negara yang satu dengan yang lain berbeda-beda terutama di negara-negara Eropa Kontinental yang dianut Belanda, Perancis, dan di Indonesia sendiri yang menekankan pada penilaian pembuktian ada ditangan hakim

⁶ Al Banjary Syaefurrahman, Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba, PTIK Press, Jakarta, 2005, hlm . 67.

⁷ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, SinarGrafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, 2006, hlm. 118.

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109.

berbeda dengan negara Anglo Saxon yang dianut oleh Amerika Serikat yang menggunakan sistem *jurisdiction* yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.¹⁰

Pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dikenal adanya beberapa teori hukum pembuktian, yaitu berupa:¹¹

a. Teori Hukum Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif

Pada dasarnya, teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, teori hukum pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut dalam undang-undang.

b. Teori Hukum Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim

Pada teori ini hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan hakim belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.

c. Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Teori hukum pembuktian menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung oleh adanya keyakinan hakim terhadap

eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

D. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹²
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹³
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan hukum yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat

¹⁰ *Ibid*, hlm. 257.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. ALUMNI, Bandung, 2007, hlm. 89.

¹² M. Karjadi, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lengkap Disertai Lampiran-Lampiran Yang Berkaitan Dengan Acara Pidana Di Indonesia)*, POLITEIA, Bogor, 1981, hlm. 12.

¹³ Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁵

5. Penadahan adalah tindakan atau menampung, menyimpang, dan lain sebagainya barang-barang hasil kejahatan, umumnya hasil kejahatan pencurian.¹⁶
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁷
7. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi, dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat antara korelasi antar hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau

mati), kejadian, kasus – kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁹ adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kasubnit Unit V Buser Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 2) Kaurmintu Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- 3) Penyidik Kanit Idik V Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁰ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *sensus* dan juga metode *purposive*.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis pergunakan berkenaan dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Pendahan Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada Tahap Penyidikan dalam penelitian hukum sosiologis ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:²¹

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 50.

¹⁶ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Aman, Jakarta, 2002, hlm. 479.

¹⁷ Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

²⁰ *Ibid.* hlm. 121.

²¹ Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²²

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau di analisis dengan *metode kualitatif*. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²³

Unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang. Dari sudut pandang undang-undang terdapat dua unsur tindak pidana, yakni:

a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian;
- 2) Maksud dari percobaan atau *poging* yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kualitas dan pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Tindak Pidana Penadahan menurut Pasal 480 KUHP yaitu: "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: (1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa

²²Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

²³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara, 1984, hlm. 54

diperoleh dari kejahatan penadahan;
(2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Pada Pasal 1 butir (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka.

Dalam tahap penindakan ini, tindakan-tindakan hukum yang dapat di ambil sebagaimana diatur dalam pasal 7 KUHAP. Pada Pasal 7 KUHAP, diberikan

Aparat penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara garis besar pada saat ini ditentukan sebagai berikut:²⁴ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1) tercantum bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

Bambang Poernomo secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.²⁵

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argument yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai suatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah essensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.²⁶

Ada beberapa sistem pembuktian yakni:²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm. 5.

²⁶ *Ibid*, hlm. 96.

²⁷ Leden Merpaung, 2009 *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 53

²⁴ Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta hlm. 73

- a. Sistem Keyakinan (*Conviction Intime*)
- b. Sistem Positif (*Positief Wettelijk*)
- c. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)
- d. Sistem Pembuktian Bebas (*Vrijbewijs/Conviction Intime*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada Tingkat Penyidikan.

Pelaksanaan pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian disidang Pengadilan, tetapi sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.²⁸

Dalam mencari pembuktian tindak pidana penadahan, tidak mengharuskan untuk menghukum atau menunggu pelaku tindak pidana pencurian terlebih dahulu, tetapi tindak pidana penadahan ini tidak terlepas dari keterkaitannya dengan tindak pidana pencurian, karena awal mula terjadinya tindak pidana penadahan ini bermula dari tindak pidana pencurian. Dimana kebanyakan penadah mendapatkan barang yang diperolehnya dari hasil curian, khususnya dalam hal tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Pekanbaru ini. Sehingga tindak pidana

penadahan di Kota Pekanbaru setiap tahunnya tidak mengalami pengurangan yang signifikan dikarenakan perbarengan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.²⁹

Pelaku penadahan kendaran bermotor pada wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih tampak jelas bahwa pelaku selalu mengadakan kerja sama dengan pelaku pencurian kendaran bermotor. Untuk itu tahap awal pelaksanaan pembuktian tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah dengan mengungkap atau membuat terang suatu tindak pidana penadahan. Dengan peran utama memburu dan menangkap orang yang diduga atau disangka sebagai pelaku tindak pidana. Disamping tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyidikan seperti mengamankan barang bukti, mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, menyuruh berhenti seseorang, meminta keterangan saksi, melakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka.³⁰

Kewenangan Kepolisian melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP. Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melaksanakan proses pembuktian tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yaitu dengan

²⁸ Adami, Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana korupsi*, Penerbit P.T Alumni. Bandung, hlm, 7

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Alan Arief*, Anggota Urmin TU Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 26 Agustus 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Imbang Perdana*, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

melakukan penahanan dengan tujuan :³¹
(a) akan memudahkan proses penyidikan dan pemeriksaan pelaku karena dikhawatirkan pelaku akan dapat melarikan diri jika tidak ada penahanan, (b) dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat, (c) dikhawatirkan para pelaku kejahatan akan melarikan diri maupun menyulitkan proses pemeriksaan, serta (d) Adanya keinginan untuk melakukan pelajaran bagi pelaku kejahatan agar nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya setelah menjalani masa penahanan.

Menurut Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya suatu delik tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh dan mencari keuntungan bagi dirinya pribadi atau orang lain dengan cara melakukan “pertolongan jahat” akan tetapi maksud dari pertolongan jahat bukan mempunyai arti “membantu melakukan kejahatan” seperti yang dimaksudkan pada Pasal 55 KUHP. Melainkan penadahan sebagai pemicu dan sumber orang-orang untuk melakukan tindakan kejahatan, sebenarnya pelaku kejahatan 80% nya merupakan penadah, karena hasil dari tindak kejahatan dapat menjadi keuntungan dengan cara dijual kembali atau untuk memuaskan dirinya sendiri.³²

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti dan alat bukti memegang peranan yang sangat penting, di mana dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian,

untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaan di Pengadilan.

Sesuai Pasal 184 ayat (1) Kepolisian Resor Pekanbaru dalam pelaksanaan pembuktian tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam tahap penyidikan untuk mengumpulkan dan mencari bukti terdiri dari:³³

1. Dalam pembuktian yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mencari keterangan saksi adalah mencari informasi yang di dapat dari intelijen terkait barang tadahan, selain itu mencari ke daerah dimana tempat yang menjadi sasaran transaksi penadahan, biasanya dilakukan ditempat yang jauh dari pemantauan kepolisian (daerah). Namun tetap saja penyidik kepolisian masih sulit menemukan saksi dikarenakan tidak ada yang bersedia menjadi saksi dalam persidangan.
2. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, pembuktiannya tidak menggunakan ahli dalam upaya menemukan jaringan penadahan atau tindak pidana ini.
3. Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penyidikan dalam pembuktian tidak mendapatkan surat dalam bentuk apapun yang asli melainkan hanya berupa surat fotocopyan.
4. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru hanya menggunakan petunjuk dari keterangan terdakwa dan beberapa masyarakat yang menjadi korban pencurian .
5. Dalam proses pembuktian penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

³¹ Wawancara dengan *Bapak Imbang Perdana*, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

³² Wawancara dengan *Bapak Imbang Perdana*, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

³³ Wawancara dengan *Bapak Daniel Michun*, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 16 Juli 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

hanya mendapatkan keterangan dari para pelaku, namun keterangan yang didapat juga terasa kurang memadai untuk menemukan bukti baru untuk dapat mengadili tersangka.

B. Kendala Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada Tingkat Penyidikan.

Pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya yaitu:³⁴

1. Faktor Internal

a. Kendala Informasi

Untuk kendala pembuktian yang dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran barang-barang yang menjadi barang tadahan beredar dikalangan masyarakat. Dengan berbagai cara pelaku biasanya akan mengubah sedemikian rupa barang yang didapatinya yang diketahui berasal dari hasil kejahatan pencurian. Tidak jarang setiap kendaraan bermotor yang dijual kembali dalam bentuk yang sudah dibongkar hingga hanya berbentuk satuan suku cadang saja.

b. Kendala Sumber Daya Manusia dan Sarana di Polresta Pekanbaru

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam pembuktian tindak pidana penadahan dalam proses penyidikan melalui Satuan Reserse kriminal masih kurang anggota dengan cukup banyak laporan tindak pidana yang diterima oleh Kepolisian Resor Kota

Pekanbaru serta kurangnya personil penyidik dalam reserse kriminal sehingga dengan banyaknya tindak pidana yang dilakukan di kota Pekanbaru membuat petugas kesulitan dalam proses penyidikan, dan juga untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan tenaga yang kita miliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Pelaku

Pelaku Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor menjadi salah satu kendala yang berarti dalam melaksanakan proses penyidikan karena sesuai data yang diperoleh bahwa pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ialah :³⁵

- a) Pelakunya anak dibawah umur;
- b) Pelakunya aparat militer;
- c) Pelaku yang mengulangi perbuatannya (*residive*);
- d) Pelaku yang melarikan diri.

b. Faktor Alat Bukti dan Barang Bukti (Pembuktian)

Kendala yang dialami kepolisian resor kota pekanbaru dalam proses penyidikan dalam pembuktian tindak pidana penadahan yaitu

Dalam proses pembuktian penyidik mendapatkan informasi dan melakukan pemanggilan saksi, namun lebih cenderung partisipasi saksi-saksi yang telah dipanggil tidak ada, banyak saksi tidak mau

³⁴ Wawancara dengan *Bapak Daniel Michun*, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 16 Juli 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Daniel Michun*, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 16 Juli 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

hadir untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan.

Adanya indikasi tindak pidana penadahan berupa surat atau dokumen yang berkaitan dengan bukti pada umumnya sudah hilang dan sengaja dimusnahkan. Surat-surat atau dokumen yang diperoleh hanya foto copy, tidak dokumen asli, dan tidak dapat dibaca lagi secara utuh, tulisannya sudah kabur. Selain itu kendala dalam membuktikan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor Penyidik Polresta Pekanbaru yaitu penyidik hanya mendapatkan pengakuan dari tersangka atau keterangan tersangka

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Pada Tingkat Penyidikan

Proses pembuktian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam pelaksanaannya di tingkat penyidikan tidak terlepas dari beberapa kendala yang menyebabkan permasalahan ini masih saja terjadi. Dalam mengatasi kendala tersebut harus ada upaya yang dilakukan agar proses penyidikan itu berjalan dengan lancar. Maka untuk mengatasi hal tersebut Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan upaya-upaya sebagai berikut.³⁶

1. Faktor Internal

a. Upaya Mengatasi Kendala Informasi

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota

Pekanbaru dalam mengatasi kendala pembuktian tindak pidana penadahan dalam proses penyidikan adalah bekerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mendapatkan informasi kembali pelaku-pelaku penadahan yang ditemukan oleh penyidik di lapangan.

Penyidik akan terus mengembangkan informasi yang didapat dari pihak intelijen maupun masyarakat terkait adanya tindak pidana penadahan yang terjadi di dalam masyarakat. Kepolisian akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen untuk mendapatkan informasi terkait dengan adanya proses transaksi jual beli kendaraan bermotor atau suku cadang di masyarakat.

b. Upaya mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia dan Sarana di Polresta Pekanbaru

Upaya dalam mengatasi kendala sumber daya manusia di Polresta Pekanbaru yaitu dengan menambahkan anggota dan penyidik. Selanjutnya meningkatkan motivasi dan semangat anggota Kepolisian Polresta Pekanbaru dengan menggunakan *reward* atau penghargaan kepada anggota yang mampu mengungkap jaringan pelaku penadah dari lingkup kecil hingga penadah yang memiliki sindikat ataupun peredaran kelompok yang sudah memiliki jaringan keluar kota.

Selain itu juga meningkatkan kemampuan atau kinerja personil dalam hal taktik dan strategi dalam mencari barang bukti kendaraan bermotor dengan cara melakukan

³⁶ Wawancara dengan Bapak Daniel Michun, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 16 Juli 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

pendidikan dan pelatihan, membuat daftar pencarian orang.

2. Faktor Eksternal

a. Upaya mengatasi kendala faktor pelaku

Upaya yang dilakukan penyidik Polresta Pekanbaru untuk dapat memperoleh alat bukti dan barang bukti dalam proses pembuktian terkait alat bukti dalam ketentuan hukum pidana yang tercantum dalam pasal 184 KUHP, dengan berusaha untuk mencari barang bukti dengan berbagai cara, diantaranya yaitu memblokir akses, memblokir Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) serta Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan bekerja sama dengan Samsat agar barang penadahan hasil curian kendaraan bermotor tersebut dapat ditemukan, melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Lalu Lintas dengan cara meningkatkan operasi-operasi lalu lintas atau razia kendaraan bermotor, dan juga bekerja sama dengan penyidik polisi di wilayah hukum yang berbeda untuk menemukan barang bukti.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru juga melakukan upaya yang lebih maksimal dengan mendalami wilayah-wilayah tertentu yang disinyalir sebagai tempat penadahan, Dan yang terpenting mencari kebenaran keterangan dilapangan yang diberikan oleh saksi dikarenakan saksi tidak dapat hadir dalam proses peradilan. Dengan demikian jika keterangan saksi sudah cukup

jas dan wilayah-wilayah peredaran barang penadahan sudah diketahui tidak akan mungkin para pelaku penadahan dengan mudah menghilangkan alat bukti dan barang bukti .

b. Upaya mengatasi kendala alat bukti dan barang bukti (pembuktian)

Polresta Pekanbaru berupaya melakukan upaya pencegahan dengan mendatangi masyarakat dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat berupa informasi begitu besarnya peran serta masyarakat dalam proses membuktikan dan mengungkap pelaku penadahan dalam proses penyidikan. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan peran dan kesadaran hukum di masyarakat dalam pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses pembuktian dan penyidikan untuk membantu kinerja penyidik serta melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang peningkatan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pelaksanaan pembuktian terhadap tindak pidana kendaraan bermotor pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu dengan pengumpulan bukti-bukti agar suatu peristiwa pidana menjadi terang untuk disita terlebih dahulu digunakan sebagai bahan pembuktian sehingga dapat segera langsung dilimpahkan kepada penuntut dan

persidangan sesuai Pasal 184. Apabila bukti belum cukup maka penyidik melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

2. Kendala dalam melaksanakan pembuktian terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diantaranya: pertama, faktor internal yang meliputi sulitnya informasi dan sumber daya manusia dan sarana di Polresta Pekanbaru. Kedua, faktor eksternal yang meliputi faktor pelaku, faktor alat bukti, dan faktor kesadaran masyarakat.
3. Upaya dalam mengatasi kendala dalam pembuktian terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diantaranya pertama, faktor internal yaitu dengan cara meningkatkan koordinasi setiap Polisi untuk mudah mendapatkan informasi lebih luas tentang penadahan kendaraan bermotor. Kedua, faktor eksternal yaitu dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak yang bersangkutan sehingga perkara dalam hal penyidikan penadahan kendaraan bermotor dapat berjalan lancar.

2. Saran

1. Bagi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk dapat melakukan pengawasan dan koordinasi yang lebih optimal terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor agar tindak pidana ini setiap tahunnya mengalami pengurangan bukan peningkatan. Serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan ini lagi.

2. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Kepolisian dengan para pihak-pihak terkait dalam membuktikan dan mengungkap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor serta dapat menanggulangi tindak pidana ini.
3. Meningkatkan kontrol dalam masyarakat serta memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk berhati-hati bahwa tindak pidana penadahan bisa dalam bentuk apa saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Askin, Amirudin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana*
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, et al., 2009, *Tindak Pidana Dalam Perundang-undangan Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Karjadi, M, 1981, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lengkap Disertai Lampiran-Lampiran Yang*

- Berkaitan Dengan Acara Pidana Di Indonesia*), POLITEIA, Bogor.
- Lamintang, P.A.F , 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. ALUMNI, Bandung.
- Moeljatno, 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, et al., 1988 *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaefurrahman, Al Banjary , 2005, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, PTIK Press, Jakarta.

B. Kamus

- Ali, Muhammad, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Aman, Jakarta.

C. PeraturanPerundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang HukumPidana (Undang-UndangNomor 1 Tahun 1946), (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1958, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025).

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

D. Website

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37010/4/Chapter%20II.pf>.